



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia di permukaan bumi ini pasti menginginkan yang namanya kebahagiaan dan berusaha agar mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan tidak didapat dengan mudah tanpa mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan agama, diantaranya kewajiban individu dalam masyarakat itu saling menunaikan hak dan kewajiban masing-masing dan salah satu mencapai kebahagiaan yaitu pernikahan.

Menikah merupakan salah satu fase kehidupan yang lazim dilakukan oleh setiap manusia dewasa (akil baligh), siap secara lahir dan batin,serta memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun rumah tangga.¹Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sacral dan mempunyai tujuan yang sacral pula, tidak terlepas dari ketentuan – ketentuan yang ditetapkan syari'at agama. Dasar pembentukan sebuah keluarga adalah pernikahan yang mengikat laki-laki dan perempuan dengan ikatan syarat yang kuat dan kokoh yang dilandasi dengan ketaqwaan kepada Allah dan keridhaan- Nya.

Maka dari itu, tujuanpadapernikahan dalam agama ialah selain untuk mendapatkan keturunan juga untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.²

Dengan pernikahan yang sah kehidupan rumah tangga dapat dibina dengan suasana aman,damai dan sejahtera. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang rukun,

¹Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2007), 1.

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 22.



bahagia, dan penuh kasih sayang, serta jarang terjadi konflik dalam keluarga. Keluarga yang harmonis akan tercipta jika pasangan suami istri taat kepada agama dan menjalankan tugas tanggung jawabnya masing-masing, saling menghormati, saling mencintai, saling bekerja sama dan saling menjaga komunikasi.

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin yang terjalin antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri di umur yang masih remaja.³ Menurut UU Perkawinan Nomor 16 tahun 2019, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dari batas umur tersebut dapat ditafsirkan bahwa UU Perkawinan no.16 tahun 2019 tidak menghendaki perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang umurnya dibawah ketentuan tersebut.

Usia perkawinan perlu dibatasi dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pernikahan anak yang masih asyik dengan dunia bermain supaya dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, maka calon mempelai laki-laki dan perempuan harus benar-benar telah siap jiwa dan raganya, serta mampu berfikir dan bersifat dewasa. Selain itu batasan usia nikah ini juga untuk menghindari terjadinya perceraian dini.⁴

Penyebab pernikahan dini ini dipengaruhi oleh banyak factor. Rendahnya pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir mereka dalam mengerti hakikat dan tujuan dalam pernikahan. Factor ekonomi dan lingkungan juga bisa menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini.

Di masyarakat kecamatan bandungan kabupaten semarang masih banyak yang menikah di bawah umur, faktanya di tahun. Untuk itu penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang factor terjadinya pernikahan di bawah umur serta dampak dalam keluarga sakinah. Oleh karenanya penulis tertarik ingin mengkaji lebih jauh yang penulis susun

³Namora lumongga lubis, *Psikologi Kespro: Wanita Dan Perkembangan Reproduksi Di Tinjau Dari Aspek Fisik Dan Psikologis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 80.

⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan (Hukum Adat Dan Hukum Agama)* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 48.



dalam bentuk skripsi. Adapun judul yang akan diangkat "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keluarga Sakinah Studi Kasus Di Desa Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang"

B. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pokok masalah dalam kajian ini tidak meluas dan tetap pada jalurnya, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dalam proposal ini.

1. Fokus penelitian ini adalah "Dampak Pernikahan dini terhadap keluarga sakinah".
Obyek yang diteliti adalah masyarakat kecamatan bandungan sendiri.
2. Lokasi penelitian ini dilakukan di kecamatan bandungan kabupaten semarang.
3. Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini mulai tanggal 12 januari-maret 2021

C. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor terjadinya pernikahan dini?
2. Bagaimana dampak pernikahan dini terhadap keluarga sakinah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor terjadinya pernikahan dini yang terjadi di kecamatan bandungan, kabupaten semarang.
 - b. Untuk mengetahui dampak dari pernikahan dini terhadap keluarga sakinah
2. Manfaat Penelitian
 - a. Bagi peneliti: hasil penelitian dapat dijadikan bahan pengetahuan dalam menyusun karya tulis serta dapat digunakan sebagai persyaratan sebagai sarjana.



- b. Mempelajari dampak pernikahan dini terhadap keluarga sakinah. Serta menjadikan penelitian ini sebagai pembelajaran.

E. Penelitian Terdahulu

Penulis menguraikan beberapa penelitian yang penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan dalam tema akan tetapi dalam pembahasannya terdapat beberapa perbedaan. Berdasarkan hasil penelitian ada suatu tema yang hampir sama dengan penelitian ini, penelitian yang dimaksud antara lain:

Skripsi Khoirotul Waqi'ah yang berjudul "Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur". Pada skripsi tersebut membahas persoalan pernikahan dini di kabupaten Sumenep beserta dengan dampaknya atas pernikahannya tersebut.⁵

Skripsi Amalia Najah dari UNISNU yang berjudul "Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematikanya Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara (Tahun 2015)". Ia membahas tentang problematika pernikahan dini karena belum siapnya untuk menikah dan masalah masalah setelah berlangsungnya pernikahan di bawah umur dan di skripsi ini studi kasusnya di desa kedung leper bangsri.⁶

Skripsi Muhamad Masngudi yang berjudul "Pernikahan Usia Dini; Faktor Dan Implikasinya Perspektif Hukum Islam". Ia membahas tentang perilaku pernikahan dini di Dusun Ngronggo Kelurahan Kumpulrejo Kota Salatiga serta melakukan analisa hukum dalam persepektif Hukum Islam.⁷

⁵ Skripsi Khoirotul Waqi'ah yang berjudul "Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur". FAI Unipdu Jombang, 2015.

⁶ Skripsi Amali Najah, *Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematikanya Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara* (Tahun 2015), Fakultas Syariah, Jepara, 2015

⁷ Skripsi Muhamad Masngudi yang berjudul "Pernikahan Usia Dini; Faktor Dan Implikasinya Perspektif Hukum Islam" (Tahun 2017), Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga, 2017.



F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan mempergunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, dalam bab mengemukakan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan teori yang berisikan tentang pengertian pernikahan, pengertian sakinah mawaddah warahmah, faktor terjadinya pernikahan dini dan dampak terhadap keluarga sakinah.

BAB III: Menjelaskan tentang metode penelitian yang meliputi desain penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV: Penyajian Analisis Data Hasil Penelitian: Pada bab ini dibahas dampak pernikahan dini yang saya analisis dari 3 skripsi yang berbeda dan juga penelitian di kua desa.

BAB V: Bab ini merupakan penutupan dari keseluruhan isi skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran.



Hak Cipta Milik Unipdu Jombang

www.unipdu.ac.id